

**PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANSY PRADITYA NOVARI**  
**No.Mahasiswa: 11410340**

**PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**PROGAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
REMAJA YOGYAKARTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP ANAK

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Ke  
Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 20  
Agustus 2018



Yogyakarta 20 Agustus 2018

Dosen Pembimbing


**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**  
NIP: 843100201

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL**  
**REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN TERHADAP ANAK**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Pendadaran Pada  
Tanggal 13 Agustus 2018 Dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

- Tim Penguji
- Tanda Tangan
1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. 
  2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. 
  3. Anggota : Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H. 



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

**(Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**

NIK.904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ansy Praditya Novari

No. Mahasiswa : 11410340

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL**  
**REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN TERHADAP ANAK**

Karya Tulis ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya

memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Pusat UII untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal 20 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



(Ansy Praditya Novari)

## **CURRICULUM VITAE**

- 1. Nama lengkap : Ansy Praditya Novari**
- 2. Tempat lahir : Semarang**
- 3. Tanggal Lahir : 19-11-1991**
- 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki**
- 5. Golongan Darah : O**
- 6. Alamat Terakhir : Pokoh, RT 05 / RW 12, Ngemplak, Sleman**
- 7. Alamat asal : Pokoh, RT 05 / RW 12, Ngemplak, Sleman**
- 8. Identitas Orang Tua**
  - a. Nama Ayah : Beno Prawoto**  
**Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta**
  - b. Nama Ibu : Anna Wigati**  
**Pekerjaan Ibu : PNS**
- 9. Alamat Wali : Pokoh, RT 05 / RW 12, Ngemplak, Sleman**
- 10. Riwayat Pendidikan**
  - a. SD : SD N Percobaan 3 Pakem**
  - b. SMP : SMP N 4 Pakem**
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta**
- 11. Hobby : Memasak**

**(Ansy Praditya Novari)**

**NIM : 11410340**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Berdoalah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu ”

(QS. Al-Mukmin : 60)

“ Kebahagiaan ada di dalam. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa banyak tepuk tangan yang Anda dapatkan atau berapa banyak orang yang memuji Anda. Kebahagiaan datang ketika Anda percaya bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna. ”

(Chef Martin Yan)

Terima kasih kepada Allah SWT atas kesempatan untuk menikmati semua limpahan rahmat dan ridhoMu, karunia dan kemuliaanMu ya Allah Kupersembahkan karya tulis ini kepada Orangtuaku, Seluruh Keluargaku Dan Seluruh Teman-teman dekatku



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK. tidak lupa shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program strata 1 (S1) di program studi ilmu hukum. Fakultas hukum universitas islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang berguna sebagai masukan agar penulis dapat menjadi semakin baik dimasa yang akan datang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis selalu diberikan kekuatan hingga pada akhirnya skripsi ini selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia yang tiada henti. Terimakasih atas ridho dan izin-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran serta kritik yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada Penulis.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman dekat yang selalu memberi support kepada penulis
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan Penulis selaku manusia biasa, Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRUCULUM VITAE.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.....</b>	<b>29</b>
<b>1. Gambaran Umum Panti Sosial Bina Remaja .....</b>	<b>29</b>
<b>2. Tujuan Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta .....</b>	<b>29</b>
<b>3. Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta .....</b>	<b>30</b>

<b>B. Putusan Pengadilan .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	31
2. Isi Putusan Pengadilan .....	34
3. Jenis-jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.....	42
4. Putusan Pengadilan Terhadap Anak .....	45
<b>C. Peradilan Pidana Anak .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Peradilan Pidana Anak.....	46
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	48
3. Diskresi .....	54
4. Diversi .....	55
5. Penyidikan Terhadap Anak.....	60
<b>BAB III PERANAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TERHADAP ANAK.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta         Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Hambatan Yang Dihadapi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial         Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap         Anak .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

*Semakin kompleknya situasi anak maka dapat kita lihat bahwa beberapa kasus hukum melibatkan anak sebagai korban, sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Pengertian dari ABH adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai peran dan fungsi penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.*

*Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dicari pemecahannya berdasarkan permasalahan. Hasil penelitian bahwa, peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak antara lain, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual yaitu pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Terapi mental dan spriritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja. Hambatan Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Anak antara lain, kurang Pekerja Sosial, sarana dan prasarana kurang memadai, serta kurangnya sosialisasi.*

*Kata kunci : peranan, BPSR, putusan peradilan, anak*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan akan bisa menggantikan generasi terdahulunya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu anak membutuhkan pendidikan, pembinaan dan perlindungan sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan harapan kedepannya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Anak yang secara mental masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi, sehingga melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan dirinya dan masyarakat. Tidak sedikit yang akhirnya menyerat mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Problematika yang berkaitan dengan masalah anak mencakup spektrum yang sangat luas sejak pra embrio, dalam kandungan, kelahiran, kesejahteraan lahir batin, kesehatan dan pendidikan. Aspek aspek tersebut menumbuhkan anak menjadi manusia seutuhnya yang ideal. Kenyataannya terdapat anak-anak yang kurang beruntung, sehingga ada yang terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak berurusan dengan hukum antara lain kurangnya perhatian keluarga sehingga anak terlantar secara fisik atau mental. Adapula faktor pergaulan/lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi bidang komunikasi dan informasi,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orangtua. Semua itu mempengaruhi nilai dan perilaku anak.<sup>1</sup>

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan telah menjadi wacana global yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Hal ini yang mendorong dikeluarkannya Resolusi No. 56/138 yang mengamanatkan kepada Sekjen PBB untuk melakukan studi tentang kekerasan terhadap anak di seluruh dunia. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan Indonesia Darurat Anak karena banyaknya kasus kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, ibarat gunung es yang awalnya tampak hanya dipermukaanya saja, tetapi setelah mulai banyak pihak yang bergerak untuk mengungkap kasus kasus maka angka kekerasan di Indonesia menjadi sangat tinggi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit. 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus

---

<sup>1</sup> Iskandar Kamil, *Situsai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yayasan Samin, Jakarta, 2006, hlm. 101.

kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya. Tidak setuju digunakan istilah kejahatan karena istilahnya belum dibakukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.<sup>2</sup>

Semakin kompleknya situasi anak maka dapat kita lihat bahwa beberapa kasus hukum melibatkan anak sebagai korban, sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Pengertian dari ABH adalah Anak yang Berhadapan

---

<sup>2</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>



dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kota Yogyakarta sebagai kota yang menyatakan sebagai Kota Ramah Anak memiliki data anak yang berhadapan dengan hukum cukup signifikan. Mayoritas proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia belum sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Artinya pemerintah wajib membuat peraturan atau perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Konvensi hak hak anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah merigatur secara jelas semua tahapan dan persyaratan yang wajib dilakukan penyidik, jaksa penuntut iumum (JPU). Hakim dan pihak lainnya ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi kenyataanya masih banyak anak anak yang diputus pengadilan bahwa anak anak ditempatkan di penjara. Atas dasar banyaknya kasus dan banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pemerintah membuat aturan baru yang lebih jelas dalam mengatur penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seharusnya anak ditempatkan dalam penjara adalah alternatif terakhir dalam mengambil keputusan bahwa anak untuk mengembangkan kepribadianya secara utuh dan harmonis, harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana kebahagiaan, kasih sayang dan pengertian. Bahwa

anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani hidup sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan semangat cita cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa khususnya semangat perdamaian, penghargaan atas martabat manusia, saling menghargai kebebasan dan kesetiakawanan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa upaya diversifikasi menjadi pilihan yang utama. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan dalam lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pembinaan dalam lembaga dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta direkomendasikan di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja, merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial menyebutkan dengan jelas bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Pasal 21 (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi; advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pergub DIY No 100 Pasal 21 ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Balai;

- a. penyusun program kerja Balai;
- b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- c. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- d. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;
- j. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum

Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai peran dan fungsi penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peranan Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Terhadap Anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pidana**

“Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana”.<sup>3</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana adalah hukuman”.<sup>4</sup> “Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pidana yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana”.<sup>5</sup> Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 98.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83.

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23.

masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup>

Dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam.

R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah: “Suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana”.<sup>7</sup> Feurbach menyatakan, bahwa, “hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat”.<sup>8</sup>

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *Straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 35, lihat juga R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983, hlm. 1.



pidana untuk menggantikan kata *straf*. Moeljatno mengungkapkan jika *straf* diartikan hukum, maka *strafrechts* seharusnya diartikan hukum hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis ini penulis menggunakan istilah pidana dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa, “perkembangan teori pembedaan cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan (*forward-looking*)”.<sup>11</sup> Menurut Roeslan Saleh, “pergeseran orientasi pembedaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat”.<sup>12</sup>

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pembedaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit.* hlm. 1.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Anana, Semarang, 1983, hlm. 16.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *op. cit.*, hlm. 2.

Menurut teori absolut, pidana “adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan”.<sup>13</sup> Teori *retributivisme* mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.<sup>14</sup>

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua”.<sup>15</sup>

Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*. Kant menyatakan sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 26

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 11.

maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.<sup>16</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa

Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatief*, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesesuaian.<sup>17</sup>

Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel.

Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan *quashi-mathematic*, yaitu:

- 1) “*Wrong being (crime) is the negation of right; and*
- 2) *Punishment is the negation of that negation*”.<sup>18</sup>

Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni:

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 12.

- 1) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- 2) Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam:
  - a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.<sup>19</sup>

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa:

Hanya golongan *the pure retributivist* saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan *the limiting retributivist* dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang non-retributive. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu, “pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar”.<sup>21</sup>

John Kaplan, membedakan teori *retribution* ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>21</sup> H.B. Vos, *Leverboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk, Willink, 1950, hal 27 dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 24.

menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu:

- 1) “Teori pembalasan (*the revenge theory*);
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)”.<sup>22</sup>

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan.

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori pembalasan tersebut, yaitu:

- 1) “Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan Negara harus menjatuhkan pidana.
- 2) Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis”.<sup>23</sup>

Adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

b. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 29.

karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)”.<sup>24</sup>

“Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*)”.<sup>25</sup>

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa:

Teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).<sup>26</sup>

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara tertib hukum.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau general prevention, yaitu:

- 1) “Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- 3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum”.<sup>28</sup>

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai daya untuk mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>29</sup>

c. Teori Retributive Teleologis (*Teleological Retributivist*) / Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pembedaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, “teori gabungan ini bervariasi juga, ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> G.A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht*, Harlem: De Erven F. Bohn, 1929, hlm. 29.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 31.

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.<sup>31</sup>

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.<sup>32</sup>

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa, “pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling”.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*



Di samping itu menurut aliran ini, maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integrative. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu:

- 1) “Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- 2) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);
- 3) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*)”.<sup>34</sup>

Menurut H.L. Packer, punishment keberadaannya dilandasi oleh beberapa alasan pbenar sebagai berikut:

- 1) “*The prevention of crime or undersired conduct or offending conduct*;
- 2) *The deserved infliction of suffering on evildoers/ retribution for perceived wrong doing*”.<sup>35</sup>

Selanjutnya Muladi mengemukakan:

---

<sup>34</sup> John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji sampai seberapa jauh suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun system nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada abad sekarang, pidana tidak hanya selalu lebih berperikemanusiaan, akan tetapi juga dipakai sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan untuk mengembalikan si penjahat ke tengah-tengah masyarakat. Para pembuat undang-undang dan hakim pada waktu sekarang dalam menentukan sanksi pidana berusaha sedapat mungkin meringankan penderitaan yang akan ditimbulkan.<sup>36</sup>

“Teori yang muncul bersamaan dengan lahirnya aliran dalam hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar pembenar dari pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana yang bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis”.<sup>37</sup>

Pengertian bermanfaat dalam hal ini diartikan dalam artian yang luas, bukan saja untuk masyarakat, terdakwa tetapi juga bagi korban. Sedangkan pengertian praktis lebih mengandung makna bahwa hukum pidana yang mudah penerapannya tanpa memerlukan prosedur yang berbelit-belit tetapi dengan tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku. Secara sistemik perumusan ketentuan hukum pidana harus kondusif terhadap keseluruhan upaya-upaya pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan, yaitu:

- 1) Jangka pendek yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana,
- 2) Jangka menengah untuk pencegahan kejahatan, dan
- 3) Jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara umum, tujuan umum dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal)

---

<sup>36</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nwawi Arief, *op.cit.*, hlm. 25.

adalah upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal konsepsi tentang perlindungan masyarakat di atas, Marc Ancel mengemukakan adanya dua konsepsi atau interpretasi pokok mengenai *social defence* yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yaitu:

- 1) Interpretasi yang kuno atau tradisional, yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti “penindasan kejahatan” (*repression of crime*). Jadi menurut penafsiran pertama ini, *social defence* diartikan sebagai “perlindungan masyarakat terhadap kejahatan” (*the protection of society against crime*). Oleh karena itu, penindasan kejahatan merupakan *the essential needs of social defence*. Konsepsi pertama ini menurut Marc Ancel masih mempunyai banyak pendukung.
- 2) Konsepsi modern, yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam artian pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (*the prevention of crime and the treatment of offenders*). Rumusan demikian diterima oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai tujuan pada waktu terbentuknya seksi Perlindungan Masyarakat (*the social defence section of United Nation*). Pada tahun 1948, pandangan modern ini menampakkan diri sebagai suatu reaksi terhadap sistem pembalasan semata-mata (*exclusively retributive system*). Pandangan modern ini didasarkan pada premis yang essential bahwa karena kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial dan suatu perbuatan manusia (*a social fact and a human act*), maka proses memperlakukan kejahatan tidaklah selesai segera setelah perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan disesuaikan dengan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang; tetapi masih diperlukan pemahaman kejahatan sebagai gejala sosial dan gejala individual (*a social and individual phenomenon*), diperlukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan itu dan penanggulangannya, dan akhirnya perlu menanyakan diri sendiri apakah sikap kita terhadap si penjahat itu melampaui kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.<sup>38</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, konsepsi mengenai perlindungan masyarakat ini juga banyak mengundang banyak kritikan.

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif.....op.cit.*, hlm. 83-84.

Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengutip pendapat dari Fletcher, bahwa:

Cacat yang serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidak pastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (treatment), daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian menurut Fletcher, tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu prinsip: (1) bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana, dan (2) bahwa luasnya pembedaan harus sesuai dengan proporsinya dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>39</sup>

Adanya kritikan terhadap konsepsi perlindungan masyarakat di atas, menandakan adanya suatu kebangkitan kembali (*revival/the renaissance of retribution*) akan dasar-dasar pembenaran pidana yang bersifat retributive. “Keadaan ini menurut Fletcher disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi”.<sup>40</sup>

Dari keseluruhan uraian tentang tujuan pembedaan dari masing-masing teori di atas, pada hakekatnya hanya merupakan rincian dari tujuan utama berupa memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi masyarakat guna tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri dengan bertitik tolak pada kepribadian bangsa/budaya bangsa, maka tujuan pembedaan yang akan menjadi acuan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>40</sup> *Ibid*.

dalam penerapan jenis sanksi pidana, haruslah senantiasa diorientasikan pada nilai-nilai yang tersirat dalam Pancasila yaitu berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Hal tersebut di atas tentunya mengharuskan adanya upaya mengutamakan tindakan pencegahan dari pada tindakan represif dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting di samping faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukannya yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya.

## 2. Pusat Rehabilitasi Anak

Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani masalah anak. Lembaga rehabilitasi menjadi lembaga yang menangani berbagai masalah sosial berdasarkan klasifikasi masalah yang ada. Berbagai lembaga rehabilitasi menangani masalah berbagai usia mulai dari masalah kesejahteraan hingga penanganan kasus sosial. Kasus sosial yang ada kemudian diklasifikasi dan ditempatkan di rehabilitasi sosial sesuai masalah yang ada. Seperti masalah anak bermasalah hukum di rehabilitasi anak dan narkoba, maupun anak autisme di rehabilitasi anak khusus autisme.

Pusat rehabilitasi anak bermasalah hukum menjadi pusat kawasan rehabilitasi khusus anak nakal dan bermasalah hukum di kawasan Propinsi Jawa Timur. Sehingga dari beberapa definisi yang ada, Pusat rehabilitasi anak bermasalah adalah rehabilitasi yang menjadi utama dalam menangani

permasalahan anak yang tersangkut masalah hukum atas tindakan kejahatan maupun kriminalitas yang menimpanya.

Pada segi pengertiannya yakni Pusat sebagai pokok atau pangkal yang jadi tumpunan berbagai urusan, hal dan sebagainya. Dan juga rehabilitasi berupa pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) perbaikan individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana supaya menjadi manusia yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Anak Bermasalah Hukum adalah anak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran sosial maupun kriminalitas yang membuatnya berurusan langsung dengan proses hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

##### **1. Objek Penelitian**

1. Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.
2. Hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.

##### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Kepala Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

Data penelitian bersumber pada:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dengan subyek penelitian.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
  - a. Bahan hukum primer, dalam hal meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan hukum lain yang terkait dengan permasalahan.
  - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan cara:

- a. Data primer pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara bebas, namun berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 5. Metode Pendekatan

Guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dicari pemecahannya berdasarkan permasalahan.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Bab ini berisi gambaran umum Panti Sosial Bina Remaja, tujuan Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta, fungsi Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta, pengertian putusan pengadilan, isi putusan pengadilan, jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana, putusan pengadilan terhadap anak, pengertian



peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum, diskresi, diversifikasi, serta penyidikan terhadap anak.

### BAB III PERANAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TERHADAP ANAK

Bab ini berisi pembahasan tentang peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak dan hambatan yang dihadapi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak.

### BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DAN ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**A. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta**

**1. Gambaran Umum Panti Sosial Bina Remaja**

Panti adalah rumah atau tempat (kediaman), sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat atau perlunya ada komunikasi dalam suatu usaha menunjang pembangunan ini serta memperhatikan kepentingan umum.. Dinas Sosial di setiap Provinsi mempunyai beberapa Unit Pelaksana Teknis yaitu suatu unit yang merupakan bagian dari pemerintahan provinsi ke daerah kabupaten dan kota guna melaksanakan tugas-tugas provinsi. Untuk setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memiliki peranan atau tugas sebagai panti sosial yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar.

Panti Sosial Bina Remaja adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial yang merupakan suatu badan atau tempat yang dikhususkan untuk menampung para remaja yang putus sekolah dimana mereka akan diberikan pelatihan dan keterampilan.

**2. Tujuan Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta**

Adapun tujuan dari Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- a. Mewujudkan keanekaragaman pelayanan social dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan / keahlian bagi anak yang mengalami

masalah sosial sehingga dapat memiliki kemampuan di tengah-tengah perkembangan tuntutan dan kebutuhan nyata setiap saat.

- b. Menjadikan panti sebagai pusat informasi dan pelayanan kegiatan kesejahteraan sosial.

Untuk itu dukungan berbagai pihak demi keberhasilan amanat diatas dapat diwujudkan melalui program-program kegiatan yang sesuai dengan permasalahan. Adanya kualitas pembangunan yang berjalan maksimal tentu SDM akan menjadi berkualitas sehingga kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial terwujud.

### **3. Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta**

Fungsi dari Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta ini antara lain:

- a. Penyusun program panti.
- b. Penyelenggaraan perlindungan pelayanan dan rehabilitasi social terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas / Instansi / Lembaga Sosial yang bergerak dalam penanganan remaja terlantar.
- d. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan bagi PT / Lembaga Kemasyarakatan / Tenaga Sosial Untuk Perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi remaja terlantar.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan panti.
- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

## **B. Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan atau putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah, "Hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan".<sup>41</sup>

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang hukum acara pidana.<sup>42</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 326.

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesi*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta, 2006, hlm. 115.

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.
- b. Putusan Bebas.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>43</sup>

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).

---

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 53.

- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>44</sup>

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.” Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah:

- a. Memuat hal-hal yang diwajibkan
- b. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 279.

<sup>45</sup> Bemmellen, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 51.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

## **2. Isi Putusan Pengadilan**

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya

bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:  
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.



- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. "Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)".<sup>46</sup>

Tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dilakukan oleh jaksa.

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 344.

Penjabaran Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276 KUHAP.

Pasal 270 KUHAP:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya.

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan *verstek*, naik banding, atau kasasi. Dengan demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan.<sup>47</sup>

Suatu keputusan hakim menjadi tetap, jikalau semua jalan hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan *verstek*, banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan.

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 254.

Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut.

Adapun keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah:

1) Melaksanakan Pidana Pokok

a) Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

b) Pelaksanaan Hukuman Penjara

Pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan secara berkesinambungan diantara pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

c) Pelaksanaan Hukuman Kurungan

d) Pelaksanaan Hukuman Denda

Kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jika ada alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling

lama satu bulan (Pasal 273 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

## 2) Pelaksanaan Pidana Tambahan

Pelaksanaanya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.<sup>48</sup>

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 36 ayat (2), memberikan tugas baru bagi para hakim, yang dalam perundang-undangan sebelumnya tidak diatur.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam hal putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak terhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Dia harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan kepada asas-asas kemanusiaan serta peri keadilan, terutama

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sarannya ialah mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum.<sup>49</sup>

Adanya pengawasan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan, tetapi juga dengan masyarakat. Pengawasan tersebut menempatkan masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya. Demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut ditentukan bahwa pada tiap-tiap pengadilan negeri dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri tersebut untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang berupa hukuman perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim yang bertugas khusus tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara/kurungan dalam lembaga masyarakat yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pengasuh dari lembaga masyarakat tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud.

---

<sup>49</sup> Bemmellen, *op.cit.*, hlm. 75.

Ikut campurnya hakim dalam pengawasan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan pada umumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pokok pengamatan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).
- b. Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Register ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditanda-tangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).
- c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengamatan tersebut digunakan sebagai bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku para narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana (Pasal 280 KUHAP).

- d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHP).<sup>50</sup>

### 3. Jenis-jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

”Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam”.<sup>51</sup>

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspreek*).

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian

---

<sup>50</sup> Lamintang, *KUHAP dan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 42.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.<sup>52</sup>

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya

---

<sup>52</sup> Yahya Hararap, *op.cit.*, hlm. 350.



terdakwa dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila:

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
  - b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
  - c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
  - d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan pertauran Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
  - e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<sup>53</sup>
- c. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 351.

apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- (1) Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
- (2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

#### **4. Putusan Pengadilan Terhadap Anak**

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:<sup>54</sup>

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.

---

<sup>54</sup> Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm. 45.

- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut pandangan penulis, selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Penjatuhan Pidana oleh Hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang –undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Hakim menjatuhkan tindak pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.<sup>55</sup> Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) sampai (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

## **C. Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Peradilan Pidana Anak**

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 65.

mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materiilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materiilnya. Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia. Peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*.<sup>56</sup>

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang

---

<sup>56</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 14 – 16.

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak-anak dengan menerapkan ketentuanketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHPA.

## **2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. memperoleh asimilasi;
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anak-anak sebagai pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki banyak terobosan baru dan perbaikan dalam perlindungan anak. Sebagai suatu terobosan baru, undang-undang ini memberikan penegasan mengenai batasan umur anak dalam beracara di Pengadilan, serta perbaikan mengenai pengenaan ancaman pidana maksimal bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa

dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa

- (3) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- f. pidana peringatan;
- g. pidana dengan syarat;
- h. pelatihan kerja;
- i. pembinaan dalam lembaga; dan
- j. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Hukum positif berupa undang-undang, bagaimanapun telah disusun dengan tahap-tahap dan prosedur yang baik, tidak pernah luput dari kekurangan dan keterbatasan. Sebuah norma yang kandungannya amat kompleks ketika harus dpositifkan dalam sebuah aturan hukum tertulis akan mengalami pereduksian. Persoalan anak-anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum merupakan persoalan yang berdimensi

kompleks. Penyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-pun tampaknya menyadari hal tersebut sehingga disamping berupaya merumuskan hukum acara peradilan pidana anak secermat mungkin juga memberikan ruang untuk penyelesaian secara diversif dengan pendekatan keadilan restoratif dan melibatkan banyak lembaga dalam penyelesaian perkara anak.

Sebaik apapun materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disusun apabila tidak didukung dengan SDM dan infrastruktur yang baik maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Apalagi dalam pembahasan sebelumnya ternyata materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa aturan yang menuai kritik. Friedman mengatakan bahwa "Sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum".<sup>57</sup>

Apabila substansi hukum sudah terwujud dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kelebihan dan kelemahannya, struktur hukum telah diupayakan dengan munculnya lembaga-lembaga khusus yang diharapkan di masa mendatang bisa berperan dalam mewujudkan perlindungan anak dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka persoalan yang tak kalah penting adalah

---

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14-15.



masalah budaya hukum baik bagi kalangan penegak hukum maupun masyarakat.

Masalah budaya hukum internal misalnya terkait dengan perilaku penegak hukum pada umumnya yang masih dipengaruhi oleh *mindset*, cara berhukum atau penalaran hukum yang bersifat legal-positivistik. Realitas tersebut akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara anak dimana yang tetap saja mengarah pada proses "*business as usual*" (proses peradilan pidana standar), sekalipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur substansi hukum dan melembagakan model penyelesaian perkara dengan diversifikasi.

Masalah budaya hukum eksternal misalnya terkait dengan perilaku kelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu yang mengkaitkan peristiwa pidana dengan masalah kehormatan atau harga diri. Dalam hal demikian tentunya amat tidak mudah menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban atau masyarakat. Hegemoni cara berhukum yang positivistik di kalangan para fungsionaris hukum hanya akan menjadikan aturan mengenai diversifikasi hanya merupakan bagian dari "ritual" yang secara formal harus dilalui dalam menjalankan hukum acara.

Menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tekstual dikhawatirkan bisa melanggar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sekalipun para penegak hukum anak bisa berkilah: "sudah sesuai dengan bunyi aturan" atau "kami hanya menjalankan prosedur yang diatur dalam UU". Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak boleh terjebak dalam

“keadilan formal”.Oleh sebab itu menurut hemat penulis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijalankan seoptimal mungkin dengan cara berhukum yang membebaskan dari doktrin legisme-formalisme yang mendasari pandangan hukum yang positivistik. Pembebasan tersebut harus mengarah pada cara berhukum yang “tercerahkan”.<sup>58</sup>

Penalaran hukum yang tercerahkan adalah kemampuan memahami dan menjalankan hukum dengan perspektif yang utuh yang tidak terbatas pada tataran normatif tekstual semata namun menerobos hingga pada aras filosofinya. Salah satu pemikiran hukum yang dipandang telah tercerahkan dalam hal ini adalah gagasan hukum progresif. Sosok Hukum Progresif sangat lekat dengan pencetusnya yakni Satjipto Rahardjo. Hal demikian tidak berlebihan karena pada kenyataannya Satjipto Rahardjo ini tidak sekedar sebagai penggagas awal tetapi sekaligus juga “pejuang” dan “pengembang” hukum progresif hingga akhir hayat beliau.<sup>59</sup> Oleh sebab itu apa yang tertulis pada bagian ini tidak lebih dari kilas balik dari gagasan-gagasan beliau, yang kemudian dicoba untuk disederhanakan sebagai pedoman perilaku bagai para pekerja hukum progresif.<sup>60</sup>

Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga

---

<sup>58</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993, hlm. 5.

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, “Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif”, dalam *Kompas*, 15 Juni 2002, hlm. 4.

muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### 3. Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda *Discretionair* yang berarti “kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan”.<sup>61</sup> Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan, keleluasaan”.<sup>62</sup> Menurut kamus Bahasa Indonesia, diskresi adalah, “kewenangan pejabat administrasi pemerintahan yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan rambu-rambu hukum yang berlaku serta norma hukum yang berkembang (*living law*)”.<sup>63</sup> Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.<sup>64</sup>

“Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi,

---

<sup>61</sup> Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 91.

<sup>62</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 185.

<sup>63</sup> Poerwadarminta, *op.cit.*, hlm. 218.

<sup>64</sup> Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 38.

menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri”.<sup>65</sup> Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan: Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

#### **4. Diversi**

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil

---

<sup>65</sup> <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/>

tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesehjahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi reseedivis.

Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan

---

<sup>66</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>67</sup>

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Diversifikasi bertujuan untuk;

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Syarat Diversifikasi:

- a. Pelaku adalah Anak
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- d. Ada persetujuan korban, KECUALI
  - Tindak pidana berupa pelanggaran
  - Tindak pidana ringan
  - Tindak pidana tanpa korban
  - Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat

Pertimbangan Diversifikasi berdasarkan Pasal 9 UU Sistem Peradilan

Pidanan Anak sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 2.

- a. Kategori tindak pidana
- b. Usia Anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
- d. Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari Peksos atau Tks (Pasal 27) hak saksi dan korban (Pasal 89, 90,91)
- e. Kerugian yang ditimbulkan;
- f. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Pasal 8)

Berdasarkan Pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidanan Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi.

Upaya Diversi berdasarkan Pasal 12 dan 29 UU Sistem Peradilan Pidanan Anak:

- a. penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- b. proses Diversi / musyawarah dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- c. apabila Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.(29)

Diversi berhasil mencapai kesepakatan:

- apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan.
- dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan.
- penetapan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik, JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan.
- penyidik menerbitkan Penetapan penghentian penyidikan, JPU menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
- dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.

Gambar 1: Skema / Mekanisme Rujukan Anak Yang Berhadapan Denga Hukum





## 5. Penyidikan Terhadap Anak

Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain:

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

**BAB III**

**PERANAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA  
YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TERHADAP  
ANAK**

**A. Peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja  
Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak**

Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) adalah suatu kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.

Peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah BPRSR bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok bagi ABH, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, yaitu:

1. Makan dan Minum
2. PakaianTempat tinggal
3. Pemeliharaan kesehatan, dan
4. Olah raga

Secara umum terlihat pelayanan yang berikan oleh BPRSR sudah sangat baik, dimana kebutuhan pokok yang berikan kepada ABH sudah memenuhi kebutuhan ABH. Kemudian BPRSR juga berperan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada ABH anak sebagai pelaku dan untuk korban dan saksi lebih kepada pemulihan trauma.

Peran BPRSR lebih kepada rehabilitasi sosial, Anak sebagai pelaku rehabilitasi sosial lebih kepada perubahan perilaku sedangkan bagi anak sebagai korban dan saksi rehabilitasi sosial yang dilakukan lebih kepada pemulihan trauma.<sup>68</sup>

Peran-peran yang dilakukan BPRSR dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

1. Terapi psikososial, mental dan spiritual

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Psikososial dilakukan seminggu 2 (dua) kali, pada saat melakukan terapi psikososial anak-anak yang berhadapan dengan hukum berkumpul di aula BPRSR bersama pekerja sosial.<sup>69</sup>

Tujuan program Terapi Psikososial, yaitu untuk membantu orang merubah kepribadian, perilaku atau situasi agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian kepuasan, pemulihan keberfungsian manusia dalam kerangka nilai-nilai dan tujuan orang tersebut serta tersedianya sumber-

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

sumber dalam masyarakat. Dari pengamatan peneliti dilapangan, memang terlihat terapi psikososial yang dilakukan oleh BPRSR berjalan dengan baik, dimana kegiatan terlaksana sesuai dengan yang telah ditentukan oleh BPRSR.

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Terapi keagamaan di BPRSR terhadap ABH yang dilakukan pada malam hari setelah melaksanakan sholat magrib. Terapi keagamaan ini dibimbing oleh ustad.<sup>70</sup> Kegiatan keagamaan di BPRSR dengan melibatkan ustad dari luar BPRSR. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di BPRSR kurang aktif di banding dengan kegiatan musik dan kegiatan keterampilan.

## 2. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja. Di BPRSR dilakukan banyak melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ABH, tergantung minat dan bakat ABH tersebut, jika ABH berbakat main musik, maka anak tersebut bisa latihan musik dengan instruktur di BPRSR. Jika ABH tersebut dikeluarkan dari sekolah BPRSR mencarikan sekolah untuk anak tersebut agar tetap sekolah, tetapi jika anak tersebut telah putus

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

sekolah maka BPRSR akan mengurus paket ujian untuk anak tersebut.<sup>71</sup> Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional adalah latihan musik dan keterampilan tangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan seminggu 3 (tiga) kali yang diajarkan oleh miswar selaku pembimbing keterampilan dan bapak selaku pembimbing musik.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional sangat baik, dimana kegiatan tersebut juga sangat di sukai oleh anak-anak yang berada di BPRSR, dan dari pengamatan peneliti juga alat-alatnya sudah sangat memadai. Kemudian BPRSR juga mempunyai psikolog putra dan psikolog putri untuk ABH yang berada di dalam BPRSR, Psikolog ini berfungsi untuk mengubah perilaku ABH dengan metode konseling. Tahap awal yang dilakukan adalah observasi terhadap anak yang baru masuk BPRSR untuk mengetahui latar belakangnya, permasalahannya. Kemudian jika anak tersebut membutuhkan tindak lanjut seperti konseling atau terapi baru di proses. Akan tetapi jika anak tersebut tidak terlalu terganggu kondisi psikologi nya maka observasi yang dilakukan oleh psikolog agak lebih lama.<sup>72</sup>

Dalam proses masuknya ABH di BPRSR, ABH tersebut harus menjalani proses konseling yang dilakukan oleh psikolog agar mengetahui tingkah laku ABH tersebut. Di BPRSR juga mempunyai tenaga medis yang di mana ketika anak-anak tersebut sakit mereka mendapat pertolongan dari tenaga medis, jika memang sakitnya parah maka tenaga medis merujuk anak tersebut ke rumah sakit atau pukesmas. Jika ada klien baru masuk ke

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

BPRSR kita akan melakukan tes kesehatan dulu terhadap anak tersebut, kemudian jika ada anak-anak sakit maka akan di obati tetapi jika sakitnya terlalu parah maka akan kami rujuk anak tersebut ke rumah sakit atau pukesmas terdekat.<sup>73</sup>

BPRSR juga memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang berada di BPRSR, dan ketika anak tersebut baru masuk BPRSR pun memeriksa kesehatannya terlebih dahulu. Selain peran-peran yang di tulis di atas, BPRSR juga mempunyai pengasuh untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik untuk putra maupun untuk putri, pengasuh tersebut bertugas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pengasuh di sini menjadi orang tua mereka, yang memperhatikan kebutuhan mereka, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan perlengkapan mereka yang lain.<sup>74</sup>

Fungsi pembinaan adalah untuk membuat agar individu atau kelompok melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut. BPRSR melakukan Pembinaan-pembinaan terhadap ABH, tentunya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh BPRSR kepada ABH adalah:

1. Mengembalikan keberfungsian sosial ABH yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak
2. Memenuhi hak-hak anak
3. Mengembangkan potensi diri

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

#### 4. Mengubah perilaku anak<sup>75</sup>

BPRSR memiliki fungsi untuk pembinaan yang mereka lakukan terhadap ABH, agar ABH tersebut merasa aman di BPRSR. Mereka harus mendapatkan perhatian khusus, sebab mereka masih kecil, upaya untuk memberikan kurungan atau LAPAS tidaklah membuat efek jera bagi mereka, pembinaan yang harus dilakukan agar hukuman menjadi terkontrol.<sup>76</sup> Tidak sepatasnya anak berada dalam LAPAS alangkah lebih baiknya anak tersebut mendapatkan pembinaan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkontonasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Pendampingan untuk ABH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan ABH pada BPRSR yang ditetapkan oleh Menteri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH.

Sebelum melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mereka harus tahu terlebih dahulu kondisi anak tersebut agar tidak ada tindak negatif yang salah terhadap anak. Sehingga perlu pengawasan oleh pekerja sosial yang ada di BPRSR. Pendampingan yang dilakukan oleh BPRSR kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah mendampingi

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.



setiap proses hukum dari awal anak ditangkap oleh aparat penegak hukum sampai dengan keputusan pengadilan.<sup>77</sup>

Pada saat pendampingan anak ke pengadilan negeri pekerja sosial BPRSR tidak hanya mendampingi Anak yang berstatus sebagai pelaku saja tetapi juga anak yang berstatus sebagai korban dan anak sebagai saksi. Pada observasi awal peneliti melihat langsung bagaimana pendampingan yang dilakukan pekerja sosial di BPRSR terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial berperan untuk memberi dukungan-dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa mengikuti persidang dengan baik.

Pada saat di pengadilan pekerja sosial tidak hanya mendampingi saja tetapi juga memberikan dukungan kepada anak sebelum memasuki ruang persidangan. Dengan diberikan dukungan-dukungan oleh pekerja social membuat anak tersebut berani menjawab pertanyaan dari hakim yang tujuan kepada anak pada saat persidangan.

Berbicara tentang pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum peneliti melihat peran BPRSR yang merupakan lembaga pelayanan tentu membantu dan mendampingi anak dalam kondisi apapun, jika ada yang berhadapan dengan hukum dapat di proses dengan baik tanpa ada tekanan apapun. Akan tetapi para pekerja sosial di BPRSR tidak hanya mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sebatas pengadilan saja para pekerja sosial juga akan tetap mendampingi anak berhadapan dengan hukum di rumah

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

anak tersebut, walaupun anak tersebut sudah selesai masa tahanannya para pekerja sosial masih melakukan home visit ke rumah klien, hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Meskipun si anak sudah tidak lagi mendapatkan pembinaan di BPRSR, pekerja sosial tetap melakukan pendampingan di keluarga, jadi anak pendampingan selain di BPRSR pekerja sosial juga melakukannya di rumah jadi tetap ada proses pendampingan, pekerja sosial secara rutin melakukan home visit ke rumah klien, jadi terus dilakukan hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>78</sup>

Dalam proses pendampingan ini dilakukan dengan cara membantu mental anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan kepercayaan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan tidak mengada-ngada atau asal-asalan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan hakim.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau yang di singkat dengan OBH, secara cuma-cuma untuk penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Sejak berdirinya BPRSR pasti adanya dukungan-dukungan dan bantuan-bantuan dari luar, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. BPRSR sangat banyak memdapatkan bantuan-bantuan hukum dari pihak-pihak lembaga bantuan hukum, baik memberikan pengacara untuk klien maupun

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

bantuan lainnya. Kalau memang dia (klien) membutuhkan bantuan hukum, pasti mereka mendapatkan bantuan hukum karena anak itu sebagai korban baik dia pelaku, korban maupun saksi.<sup>79</sup>

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik dia sebagai pelaku, korban maupun saksi sebenarnya mereka tetaplah korban, mereka korban baik dari orang tuanya, lingkungannya, maupun korban dari media sosial, jadi mereka berhak mendapatkan bantuan hukum terutama untuk saksi. Apabila anak sebagai pelaku di sini baru masuk lembaga bantuan hukum, artinya bukan membela anak yang salah tapi berusaha menempatkan putusan-putusan pengadilan mengarah kepada tempat terbaik anak.<sup>80</sup>

Anak yang berstatus sebagai pelaku juga mendapatkan bantuan hukum, bukan untuk membela anak tersebut akan tetapi untuk membantu anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak anak.

BPRSR yang merupakan Lembaga yang sering berhadapan dengan pengadilan tentunya mempunyai kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan kliennya, terutama kerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada di seluruh aceh. Sudah terjalin kerjasama BPRSR dengan aparat penegak hukum, jika ada penduduk yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum, yang kebetulan penduduk itu masih berusia anak, maka mereka langsung berkoordinasi dengan pihak BPRSR dan jaringan ini sudah terbangun.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

Kerjasama BPRSR dengan aparat penegak hukum sudah terbangun sejak berdirinya BPRSR, hingga sekarang jaringan kerjasamanya sudah sangat kuat, sehingga membuat BPRSR sangat mudah mendapat klien yang harus ditanganinya. Kemudian BPRSR tidak hanya melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dengan pemerintahan, media-media dan lembaga-lembaga lain. Semenjak berdirinya BPRSR hingga sekarang sudah banyak terjalin hubungan kerjasama antara BPRSR dengan pihak-pihak lain.

## **B. Hambatan Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak**

Setiap Lembaga pasti mempunyai kendala-kendala yang harus dihadapi, baik kendala dari dalam lembaga maupun kendala dari luar lembaga tersebut. Begitu pula dengan BPRSR, masih banyak kendala yang mereka hadapi. Kendala tersebut dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu: kurangnya pekerja sosial, kurang sarana dan prasarana di BPRSR, kurangnya sosialisasi.

### **1. Kurang Pekerja Sosial**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi, sebab tanpa adanya sumber daya manusia, proses yang terjadi dalam organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial, menggambarkan bahwa kurangnya para pekerja sosial profesional yang mengeti dengan kasus ABH di BPRSR, dan kebanyakan pegawai yang ada di BPRSR hanya berlatarbelakang

pendidikan SMA, sehingga mereka kurang paham dengan bagaimana cara menangani ABH.

Kendala dari dalam BPRSR sendiri, dari 16 (enam belas) orang pegawai masih banyak pegawai yang belum memiliki latarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial bagi anak dan memang rata-rata masih tamatan SMA atau Perguruan Tinggi S-1 tetapi bukan jurusan untuk pekerja sosial.<sup>82</sup> Kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pekerja sosial professional menjadi kendala bagi BPRSR karena akan sulit pendamping ABH pada saat persidangan di pengadilan negeri.

Kemudian dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, memang di dapati adanya beberapa pegawai BPRSR yang terlihat datang ke kantor hanya di dalam ruangnya tanpa terlibat dengan anak-anak di BPRSR dengan demikian membuat pekerja sosial yang ada di BPRSR harus bekerja lebih extra dari pegawai-pegawai yang lain karena kurangnya pekerja sosial.<sup>83</sup>

## 2. Sarana dan Prasarana Kurang memadai

Dari penelitian yang dilakukan, selain hal-hal yang telah di ungkapkan di atas, peneliti juga melihat beberapa kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan dalam membina ABH di BPRSR. Secara tempat tidak presentatif, tempat BPRSR ini numpang dari tempat sebelumnya, letak dan susunan bangunannya tidak sesuai untuk

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

BPRSR kalau merujuk kepada standar peraturan menteri sosial tentang standar BPRSR, paling tidak di sini harus ada rumah antara, rumah antara itu sebelum anak masuk ke BPRSR seharusnya anak tersebut masuk ke rumah antara dulu.<sup>84</sup>

Tempat yang yang pakai oleh BPRSR sekarang masih belum layak untuk sebuah BPRSR kalau kita merujuk kepada standar peraturan kementerian sosial. Dari pengamatan peneliti juga banyak ruang-ruang yang masih kurang layak.

BPRSR ini tidak ada asrama pemisah antara pelaku dan korban atau saksi, yang seharusnya antara pelaku, korban dan saksi harus dipisah asramanya, tempat belajarnya, agar korban bisa memulihkan traumanya dan tidak terganggu karena adanya pelaku.<sup>85</sup> Kemudian BPRSR juga masih kekurangan beberapa alat musik untuk melatih anak-anak BPRSR untuk bermain musik dan juga alat-alat yang digunakan anak-anak BPRSR untuk membuat kerajinan tangan.

### 3. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan BPRSR membuat masyarakat tidak paham apa saja kegiatan yang lakukan oleh BPRSR dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum dengan demikian membuat ABH ketika keluar dari BPRSR tidak di terima sama masyarakat karena stigma dari masyarakat kepada mereka “anak nakal”. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi suatu tantangan juga kepada BPRSR, pada saat

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

anak paska menjalani proses pembinaan di BPRSR mereka di kembalikan ke keluarga, banyak hal yang perlu kita siapkan selain keluarganya, juga lingkungan sekitarnya atau masyarakat tempat si anak itu kembali, karena ketika si anak melakukan tindak pidana pandangan masyarakat kepada si anak sudah negatif, sehingga ketika si anak kembali lagi ada penolakan-penolakan dari masyarakat.<sup>86</sup>

Kurangnya sosialisasi BPRSR kepada masyarakat sehingga ketika anak tersebut kembali ke lingkungannya banyak penolakan-penolakan dari lingkungannya, sehingga membuat anak tersebut mengulangi kesalahannya. Padahal masyarakat juga memiliki peran pengawasan dan tanggung jawab terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Seharusnya sosialisasi terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan karena dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat maka masyarakat akan mengerti dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ketika anak tersebut dikembalikan kepada keluarga atau lingkungannya tidak terjadi penolakan-penolakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Tidak semua anak dipulangkan ke orang tua, ada beberapa anak kita reveral kepada lembaga-lembaga yang memang sudah kita kerjasama, misalnya ada pesantren, ada panti asuhan.<sup>87</sup> Ketika anak tersebut tidak di terima oleh masyarakat, BPRSR akan merujuk anak tersebut ke tempat yang

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Santosa Hadi, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

lebih baik seperti pesantren atau panti asuhan agar anak tersebut bisa memenuhi hak-haknya dan tidak ada diskriminasi dari lingkungan sekitarnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak antara lain, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual yaitu pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.
2. Hambatan Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Anak antara lain, kurang Pekerja Sosial, sarana dan prasarana kurang memadai, serta kurangnya sosialisasi.

## **B. Saran**

1. Anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Mental harus ditambah agar bimbingan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.
2. Lebih meningkatkan layanan bimbingan mental agar ABH memiliki kepribadian lebih baik.
3. Orang Tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak, agar anak tidak salah bergaul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar Kamil, *Situsai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yayasan Samin, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 35, lihat juga R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Anana, Semarang, 1983.
- G.A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht*, Harlem: De Erven F. Bohn, 1929.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesi*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bemmellen, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Lamintang, *KUHAP dan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993.

Satjipto Rahardjo, “*Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*”, dalam *Kompas*, 15 Juni 2002.

Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.